

DIREKTORAT HUKUM ANGKATAN DARAT
SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER .



**SURVEI SOSIAL/PENELITIAN DOSEN
TENTANG
PENERAPAN SANKSI PIDANA BERSYARAT
DALAM PRAKTEK PERADILAN MILITER**

OLEH:

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
Lektor Kepala
Dosen STHM "AHM-PTHM"**

Jakarta, 8 Juni 2018

PENERAPAN SANKSI PIDANA BERSYARAT DALAM PRAKTEK PERADILAN MILITER

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai organisasi kelembagaan negara diberikan tugas khusus, yaitu tugas mempertahankan negara, dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dan berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.¹

Tugas yang berat sebagai kekuatan bersenjata negara untuk menjaga kedaulatan negara, bagi Angkatan Bersenjata², diperlukan hukum yang bersifat khusus. Hukum yang bersifat khusus bagi militer antara lain adalah hukum pidana militer. Hukum pidana militer diperlukan di samping hukum pidana umum, bagi militer, berhubungan dengan kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer, yaitu:

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan negara bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.

¹Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 6.

²Istilah Angkatan Bersenjata, Militer, Tentara, menurut Penjelasan Umum *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, diartikan sama kecuali apabila diberi pengertian khusus.

- c. Diperlukannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.³

Hukum pidana yang bersifat khusus, yang berlaku bagi militer Indonesia dimaksud adalah hukum pidana militer yang berlaku sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda sebagaimana juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah terjemahan dari *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie*,⁴ yang kemudian dirubah menjadi *Wetboek van Militair Strafrecht*.⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947, pada Pasal 1:

- (1) Nama *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Militair Strafrecht*.⁶
- (2) Kitab itu dapat disebut “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara”.⁷

³Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Indra Jaya, 1977, hlm. 6.

⁴Pada mulanya, Pemerintah Belanda memberlakukan *Crimineel Wetboek voor de Militie van de Staat* (Kitab Undang-undang untuk Milisi Negara), yang kemudian Tahun 1815 diikuti oleh *Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Tentara di Darat) dan sesudah Tahun 1815 diberlakukan Undang-undang Negeri Belanda *Crimineel Wetboek voor de Landmacht* (Kitab Undang-undang untuk Angkatan Darat). Pada Tahun 1934 mulai berlaku *Wetboek van Militair Strafrecht*, dalam A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005, hlm. 49.

⁵*Staatsblad* 1934 Nomor: 167.

⁶*Ibid.*

⁷Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947

Pernyataan berlakunya suatu norma hukum, terlebih norma hukum yang berasal dari sistem hukum kolonial dan akan diterapkan ke dalam Negara Indonesia yang telah merdeka, para pendiri bangsa telah menempuh jalan yang sangat bijaksana. Pada awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa Indonesia dengan semangat nasionalnya, telah mencoba membangun hukum Indonesia dengan sedapat-dapatnya melepaskan diri dari ide hukum kolonial, yang ternyata tidak mudah. Pada waktu itu, para pemimpin Republik Indonesia perhatiannya banyak tersita untuk upaya-upaya merealisasi kesatuan dan persatuan nasional, dan sedikit banyak mengabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara. Maka, ketika dihadapkan pada persoalan dan realita yang ada, para elit Republik cenderung untuk mencari pemecahan dengan memberlakukan hukum warisan pemerintah colonial. Pemberlakuan hukum warisan pemerintah kolonial, termasuk pemberlakuan hukum pidana militer, tidak cukup hanya didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, tetapi harus didasarkan pada suatu norma undang-undang yang menyatakan pemberlakuannya dan sekaligus menyatakan secara tegas hal-hal mana saja yang tidak berlaku.

Kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah terbentuk pada masa awal kemerdekaan tersebut, tidak serta merta memiliki norma hukum militer yang dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri. Hukum Militer yang diberlakukan adalah hukum militer yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan diterapkan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan yang berlaku bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Tentara Indonesia pada awal kemerdekaan adalah berbagai

peraturan perundang-undangan yang ada pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan, dan dinyatakan terus berlaku.

Sanksi pidana yang dirumuskan di dalam KUHPM pada umumnya sama dengan yang ada di dalam KUHP. Jika di dalam KUHP Pasal 10 dirumuskan Pidana Pokok, yang terdiri dari: 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Pidana Kurungan; 4. Pidana Denda; dan 5. Pidana Tutupan. Pidana Tambahan, terdiri dari: 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; dan 3. Pengumuman Putusan hakim.⁸ Maka, di dalam KUHPM jenis sanksi pidana dalam KUHPM dirumuskan di dalam Pasal 6: Pidana Utama, terdiri dari: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana Tutupan. Pidana Tambahan, terdiri dari: 1. Pemecatan dari dinas militer, disertai atau tidak disertai pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 2. Penurunan pangkat; 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat pertama pada nomor 1,2, dan 3 KUHP.⁹ Perbedaan pokok dari keduanya, bahwa di dalam KUHPM tidak dikenal adanya pidana denda, dan pidana tambahan dalam KUHPM pada nomor satu dan nomor dua, lebih bersifat internal militer, yaitu pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat.

Secara umum, baik KUHP maupun KUHPM, keduanya mengandalkan sanksi pidana penjara. Oleh sebab itu, pidana penjara yang paling banyak diterapkan dalam penegakan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa dalam kenyataan saat ini, pidana penjaralah yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan, dan dengan demikian paling banyak juga diterapkan

⁸Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terjemahan Resmi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 15.

⁹M. Karyadi, *Himpunan Undang-undang Hukum Militer*, Bogor, Politeia: 1979, hlm 3.

dalam praktek.¹⁰ Pada sisi yang lain, dalam perkembangannya, pidana penjara sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli penology.¹¹ Banyak kritik terhadap efektivitas dan segi-segi negatif pidana penjara, sehingga pidana penjara termasuk salah satu jenis sanksi pidana yang diragukan kemanfaatannya dan kurang disukai.¹² Tetapi, pidana penjara jelas tidak dapat ditinggalkan sama sekali dalam politik criminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Eksistensi pidana penjara tetap diakui, bahwa pidana penjara tetap merupakan sanksi yang patut untuk tindak pidana tertentu dan pelanggaran-pelanggaran tertentu.¹³ Mengenai hal yang sama, Sudarto mengemukakan bahwa orang sudah lama tidak menyukai pidana penjara, akan tetapi tidak dapat meninggalkannya sama sekali, karena ia tidak tahu bagaimana harus menggantikannya.¹⁴ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang sesuai dengan sistem hukum dalam masyarakat modern.¹⁵

Kecenderungan internasional menunjukkan adanya keinginan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan, yang dianggap mempunyai kelemahan. Salah satu alternatif yang dimungkinkan untuk menggantikan pidana penjara, adalah dengan memberikan pembatasan tertentu, dimana seorang narapidana dimungkinkan untuk tidak menjalani pidana penjara dengan dirampas kemerdekaannya, dan pidana dijalani di luar penjara, dengan masa percobaan waktu tertentu. Konsepsi inilah yang

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ed.II, Cet. II, Semarang: BP Undip, 1996, hlm. 5.

¹¹Sudarto, "Pidana, Pidana dan Tindakan", Kertas Kerja Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, 1982, hlm. 15.

¹²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹³*Ibid.*, hlm. 110.

¹⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 94.

¹⁵Barda nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 110.

kemudian di dalam sistem pidana penjara disebut sebagai pidana bersyarat.¹⁶

Pidana bersyarat merupakan pidana alternatif, yang harus diartikan sebagai *alternative means* dan tidak diarahkan untuk *alternative goals*. Dalam hukum pidana positif, yang sudah dikenal dan harus didayagunakan adalah pidana bersyarat. Jadi sanksi alternatif tersebut dapat berupa jenis pidana (*strafsoort*), tetapi dapat pula berupa cara bagaimana pidana kemerdekaan dilaksanakan (*strafmodus*).¹⁷

Pidana bersyarat pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pidana yang dapat mengatasi kelemahan yang ada pada pidana penjara. Hakikat pidana bersyarat, bahwa terpidana tidak menjalani pidana penjaranya di dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) dengan diberikan masa percobaan, dimana masa percobaan ini haruslah lebih lama dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan pada masa percobaan itu terpidana diberikan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikemukakan, bahwa: 1) Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation; b) pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara; c) pidana bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat; d) pidana bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang; e) pidana bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara; f) pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan; g) pidana bersyarat dianggap terpidana diuntungkan.¹⁸ Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk sanksi pidana, dimana pidana bersyarat merupakan

¹⁶Pidana bersyarat juga dikenal sebagai hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat atau hukuman janggalan, yang lahir pada tahun 1927. Dalam Lembaran Negara 1926 Nomor 251. R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1983, hlm. 39.

¹⁷Muladi, *Loc.Cit.*

¹⁸Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 101.

sanksi alternatif. Muladi menyebutkan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan.¹⁹

Pidana bersyarat pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tidak usah menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan diberikan masa percobaan dalam batas waktu tertentu serta diberikan syarat-syarat baik syarat umum maupun khusus. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.²⁰

Pidana Bersyarat dalam sistem hukum pidana militer ada pembatasan, salah satunya bahwa Pidana Bersyarat tidak boleh dijatuhkan jika bertentangan dengan kepentingan militer. Pembatasan dengan kepentingan militer menjadi landasan penting bagi penjatuhan pidana bersyarat. Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama tentang kepentingan militer yang menjadi kriteria dapat tidaknya terdakwa militer dijatuhi pidana bersyarat.

Pada tataran pengawasan, untuk Pidana Bersyarat yang sekarang berlaku, menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merumuskan: "Dalam hal Pengadilan menjatuhkan Pidana Bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-undang ini."²¹ Selanjutnya dijelaskan bahwa: Pengawasan dan

¹⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 223.

²⁰Muladi, *Op. Cit.* hlm.151.

²¹Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Pasal 257.

pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim atau lebih sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.²² Pengawasan pelaksanaan putusan Pidana Bersyarat dilakukan dengan bantuan Atasan yang Berhak Menghukum Terpidana.²³

Dewasa ini, Pidana Bersyarat dalam praktek peradilan militer, telah menjadi alternatif pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pidana Bersyarat yang saat ini berlaku, relatif sudah berjalan dengan baik, dan sudah menjadi alternatif pilihan bagi hakim. Namun, bagaimana penerapannya dalam praktek peradilan militer perlu dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang Pidana Bersyarat dengan judul: "PENERAPAN SANKSI PIDANA BERSYARAT DALAM PRAKTEK PERADILAN MILITER."

B. Rumusan Masalah Penelitian.

Permasalahan pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi Pidana Bersyarat dalam praktek peradilan militer?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah, untuk:

²²*Ibid.*, Pasal 262 ayat (1).

²³*Ibid.*, Pasal 252 ayat (6).

1. Mengkaji dan menganalisis untuk menemukan jawaban penerapan sanksi Pidana Pengawasan dalam praktek peradilan militer.
2. Memberikan gambaran lama pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang menjadi dasar penjatuhan pidana bersyarat.

D. Kerangka Pemikiran.

Pada hakikatnya Pidana Bersyarat merupakan alternatif sanksi pidana perampasan kemerdekaan, khususnya Pidana Penjara. Namun, Pidana Bersyarat tidak dirumuskan sebagai bentuk sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.²⁴ Pidana Bersyarat merupakan pidana alternatif atau pengganti dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional dalam bentuk pidana yang diberikan syarat-syarat (*voorwaardelijke veroordeling*).” Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya diterapkan adanya Pidana Bersyarat pada tahun 1926.²⁵ Akan tetapi, baru sejak 1 Januari 1927 Pidana Bersyarat dimasukkan ke dalam KUHP berupa ketentuan Pasal 14a sampai Pasal 14f dan diberlakukan.²⁶

Pidana bersyarat merupakan lingkup sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan akan mencakup kajian filosofi pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Kemampuan suatu jenis sanksi pidana untuk mencapai tujuan pemidanaan akan ditentukan oleh kemampuan sanksi pidana tersebut untuk memenuhi tujuan yang ditentukan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa teori-teori pokok tentang tujuan

²⁴Pidana bersyarat tidak dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak diancamkan dalam rumusan delik.

²⁵*Staatblaad* 1926 Nomor 251 *Juncto* nomor 486.

²⁶S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1986, hlm. 473.

pemidanaan berpusat pada dua aliran utama, yakni aliran klasik dan aliran modern.²⁷ Tetapi Muladi mengemukakan, bahwa banyak sekali teori tentang tujuan pemidanaan. Pada dasarnya pelbagai teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: 1. Teori Retributif, yang melihat pemidanaan sebagai pembalasan absolut, berorientasi pada perbuatan, berorientasi ke belakang (*back-ward-looking*). 2. Teori utilitarian yang melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan ke depan atau kemanfaatan tertentu. 3. Aliran gabungan (*Utilitarian retributivis*) yang menggabungkan pelbagai manfaat kedua aliran tersebut dengan perbaikan-perbaikan.²⁸

Menurut teori retributif, pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis*.

Bertitik tolak dari teori-teori tujuan pemidanaan, maka teori tujuan pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa tujuan sekaligus, yang secara terpadu diarahkan kepada terpidana militer agar dapat kembali berdinam menjadi prajurit yang berjiwa satria marga dan sumpah prajurit dan berdisiplin, dapat dijadikan rujukan dan landasan teori dalam sistem pidana militer. Dari berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, dalam penelitian ini cenderung mengkombinasikan tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dan relevan atas dasar alasan-alasan yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi terpidana militer. Kombinasi tersebut mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi pada saat penjatuhan sanksi pidana termasuk pada

²⁷M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 80.

²⁸Muladi, *Op.Cit.* hlm. 153

saat penjatuhan sanksi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: a. Perbaiki pelaku; b. Perlindungan masyarakat; dan c. Untuk kepentingan militer.

Jika tujuan pemidanaan dihubungkan dan bertolak dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat atau *social defence*, maka menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan empat aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan..
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum, tidak manusiawi.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²⁹

Perumusan tujuan pemidanaan dalam RKUHP dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi payomannya masyarakat.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm.37-38.

- b. Memsosyoskan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk mendegradasi dan merendahkan martabat manusia.³⁰

Terkait dengan tujuan pidanaan yang dianut oleh KUHP (KUHP yang sekarang berlaku) dibandingkan dengan RKUHP, Romli Atmasasmita memberikan gambaran, sebagai berikut:

Pembentuk KUHP dipengaruhi oleh filsafat hukum Kantianisme (Immanuel Kant) yang menyatakan bahwa ratio kejahatan adalah keuntungan dan kerugian dari sudut kepentingan pelaku kejahatan sehingga dari sudut kepentingan umum, hukuman harus dapat mengembalikan keseimbangan antara keduanya.

Pembentuk KUHP tidak mengakui filsafat utilitarianisme (Bentham). Tujuan KUHP adalah kepastian hukum dan keadilan bagi siapapun yang melakukan kejahatan. Tujuan kemanfaatan satu-satunya dalam KUHP adalah hukuman dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.

Ditinjau dari sudut filosofi pembentukan KUHP sesuai dengan pemahaman di atas, maka langkah pemerintah yang melakukan penyusunan RUU KUHP merupakan langkah tepat dan relevan dengan perkembangan situasi kebatinan dan pengalaman empiris penegakan hukum di Indonesia terutama sejak era reformasi Tahun 1998.

Pembentuk RUU KUHP telah memberikan isi yang dipengaruhi gabungan pendekatan filsafat Kantianisme dan Utilitarianisme yang "diracik" bersama dengan keadilan restoratif.³¹

³⁰RKUHP yang dikirim oleh Presiden RI kepada DPR RI, dengan Surat Presiden RI Nomor R-87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian RKUHP ini dikembalikan ke Pemerintah untuk dibahas, dan dikirim kembali ke DPR RI oleh Presiden RI Joko Widodo, dengan Surat Nomor: R-35/Pres/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³¹Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Buku 2*, Jakarta: Fikahati, 2013, hlm.306.

Teori pemidanaan dan berbagai pendapat terkait dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas, dapat dijadikan landasan dan sekaligus pertimbangan dalam penelitian tentang pidana bersyarat dalam hukum pidana militer. Menurut S.R. Sianturi³², pemidanaan bagi militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Secara skematis, maka kerangka teori di atas adalah sebagai berikut:

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.³³ Piter Mahmud mengemukakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴

2. Tipe Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Penelitian *Yutridis normatif* ini sejalan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimaksudkan bahwa penelitian mengacu pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas

³²S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Op. Cit.*, hlm.69.

³³F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, 2007, hlm. 29.

³⁴Ibid, hlm 93.

dalam ilmu hukum.³⁵ Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum; Sejarah hukum.³⁶ Karakteristik utama penelitian hukum/yuridis normatif, dalam melakukan pengkajian hukum adalah: (a) Sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum tersebut terdiri dari: Bahan Hukum Primer; dan Bahan Hukum Sekunder.³⁷

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum primer atau bahan hukum yang mengikat³⁸, yang digunakan terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ketiga, 2011, hlm. 24.

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011, hlm. 14.

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

g. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hukum Disiplin Militer.

Selain berbagai perundang-undangan tersebut, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa Putusan Pengadilan Militer dari 9 (sembilan) Pengadilan Militer di beberapa wilayah yang dipandang telah mewakili Pengadilan Militer yang ada di lingkungan Peradilan Militer di Indonesia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari: Bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Pidana Bersyarat; Rancangan UUKUHP menjadi bahan penting dalam penelitian ini; Tulisan dan pendapat para ahli hukum; Karya tulis dalam penerbitan berkala, majalah, artikel, jurnal dan media massa lainnya;

3. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis data kualitatif*, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (diskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu dan kualitas dari data dan bukan kuantitas.³⁹ . Meskipun dalam beberapa hal ditampilkan tabulasi data, menggunakan data angka dan persentase, namun sifatnya adalah penjelasan data lapangan yang nantinya dianalisis secara kualitatif. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang akan dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis.

³⁹H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.19.

II PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN KUHP DAN KUHPM

A. Pengertian Pidana Bersyarat

Menurut sejarah berlakunya pidana bersyarat dalam tata hukum Indonesia, diketahui bahwa pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1926.⁴⁰ Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelofke Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini, juga ada yang mengatakan bahwa penamaan pidana bersyarat kurang sesuai, sebab dengan penamaan itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli hukum dalam mendefinisikan pidana bersyarat.

Muladi, mengemukakan, bahwa pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar

⁴⁰Tanggal 1 Januari 1926, diterbitkan *staatblad* 1926 No. 251 jo. 486 mengenai aturan pidana bersyarat (*regeling van de voorwaardelijke veroordeling*). *Staatblad* ini kemudian diubah dengan *staatblad* No. 172.38.

syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.⁴¹

R. Soesilo, mengemukakan bahwa pidana bersyarat yang biasa disebut dalam peraturan tentang hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat atau hukuman dengan janggelan, artinya adalah, orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada. Maksud dari penjatuhan semacam ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat tindak pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan.⁴²

P.A.F. Lamintang:⁴³ menjelaskan bahwa pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.

Melihat pendapat para ahli di atas dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat sebagai upaya menjauhi proses pemidanaan yang selalu berujung ke penjara. Penekanan adalah bagaimana memperdayakan pelaku tindak pidana yang masih dapat diperbaiki, sehingga tidak perlu dirampas kemerdekaannya dalam pidana

⁴¹Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 195-196.

⁴²R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Peliteia, 1983, hlm. 40.

⁴³P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Op. cit.*, hlm. 136.

penjara. Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan ialah kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat ini.

Kata-kata pidana bersyarat atau pembedaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksudkan bukanlah pembedaannya yang bersyarat, melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya, kendati suatu pidana telah dijatuhkan kepada pelaku/terpidana, namun pidana tidak atau belum dijalani sepanjang terpidana tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika putusan itu diterimanya. Maka, oleh S.R.Sianturi dikemukakan bahwa, dilihat dari istilah, adalah lebih tepat jika disebut sebagai pelaksanaan pidana yang dipersyaratkan.⁴⁴

Pidana bersyarat merupakan “perintah” dari hakim, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani, karena terpidana:

- a. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana, atau
- b. Dalam masa percobaan, melanggar suatu syarat khusus, jika diadakan, atau
- c. Dari masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pihak korban sebagai akibat dari tindakan terpidana.⁴⁵

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan para ahli hukum pidana tersebut, maka dapat dikemukakan: 1. Pidana Bersyarat dapat dianggap sama dengan *probation*; 2. Pidana Bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara; 3. Pidana Bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat; 4. Pidana

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Tim Penerjemah BPHN Depkeh, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, Pasal 14c. hlm. 20.

Bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang; 5. Pidana Bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara; 6. Pidana Bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan; 7. Pidana Bersyarat dianggap terpidana diuntungkan.

Pidana Bersyarat dapat dianggap sama dengan *Probation* yang lazimnya dikenal di negara-negara *common law*, yakni apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran, dalam hal hukuman terhadap pelanggar itu belum dipastikan atau belum ditentukan oleh nundang-undang, sebagai pengganti hukumannya, maka terdakwa dapat membuat *probation order*, sebagai pengganti hukumannya. Pemberian *probation order* sesuai dengan karakter, dan berada di bawah pengawasan tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari tiga tahun. *Probation order* berisi tentang persyaratan yang dibuat oleh pengadilan dengan tujuan agar pelaku mampu berbuat baik, sehingga mencegah berulangnya kejahatan.⁴⁶

B. Pengaturan Pidana Bersyarat.

Pidana Bersyarat tersebut telah dua belas tahun lebih awal dimasukkan kedalam *Wetboek Van strafrecht* di negeri belanda, yakni dengan *staatsblad* tahun 1915 nomor 427.⁴⁷ Didalam rencana undang-undang, yang kemudian telah menjadi undang-undang tanggal 12 Juni 1915, *staatsblad* tahun 1915 Nomor 427 tersebut di atas, para perencananya telah menggunakan perkataan *voorwaardelijke strafopschorting* yang kemudian telah dipakai di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen. Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat didalam

⁴⁶Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 102.

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *Op., Cit.* hlm 36.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :⁴⁸

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.

(3) Apabila hukum tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.

(4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawaan yang cukup atas hal yang menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.

Pasal 14b KUHP

(1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.

(2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.

(3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus

⁴⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 7-8

mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.

(2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

(3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d KUHP

(1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.

(2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal member bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang

dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

(2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pasal dalam KUHP tersebut oleh Muladi disimpulkan menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, yaitu antara lain:⁴⁹

a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jadi dalam hal in pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 14a ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:

- 1) Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negar aapabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwab pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana
- 2) Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara
- 3) Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan

Selain ketiga hal di atas, sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu, yaitu:

⁴⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit*, hlm. 88.

- 1) Perbuatan merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini ⁵⁰
- 2) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun.⁵¹
- 3) Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri atau tiga orang atau lebih dan usia mereka di atas enam belas tahun dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan.⁵²
- 4) Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh seorang wanita.⁵³
- 5) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk.⁵⁴

b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab dalam pasal 18 ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dikenakan pidana bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan.

c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Syarat yang dapat diberikan kepada terpidana bersyarat, terdiri dari; syarat umum yakni terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam jangka waktu yang tertentu (selama dalam masa percobaan). Jadi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka kepada terpidana harus diberikan syarat umum yang harus dipenuhi. Arti sosial yang merupakan segi positif dari lembaga pidana

⁵⁰Pasal 492 KUHP.

⁵¹Pasal 504 KUHP

⁵² Pasal 505 KUHP

⁵³ Pasal 506 KUHP

⁵⁴ Pasal 536 KUHP

bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus yang berupa penggantian sebagian atau seluruh kerugian sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau dapat juga dalam bentuk lain menurut kebijaksanaan hakim asalkan mengenai tingkah laku dari terpidana, dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik bagi si terpidana. Manfaat lain dari syarat yang bersifat khusus ini terutama penggantian kerugian ini ternyata dapat mendukung eksistensi dari lembaga pidana bersyarat itu sebagai suatu pidana.

Selain tujuan dari pidana bersyarat dimaksud, Muladi⁵⁵ mengemukakan bahwa pidana bersyarat juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat seandainya si terpidana dilepas di masyarakat. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah keharusan untuk menghilangkan kekhawatiran terpidana untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam lembaga pemsayarakatan, pada permulaan perencanaan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam ranhnga pemberian kesempatan ini persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.

Keuntungan yang kedua, adalah bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya. Melaksanakan kewajinban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan

⁵⁵Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *Op. Cit.*, hlm. 152.

tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat dan sebaliknya hal ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang ketiga, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Kemanfaatan pidana bersyarat bagi masyarakat adalah, pertama, di dalam masyarakat apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat ataukah pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsure-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana bersyarat di dalam pekerjaan pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. demikian pula keikutsertaan terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan suatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat. Manfaat kedua, bilamana ditinjau dari segi masyarakat adalah bahwa secara financial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.

C. Sistem Pidana Bersyarat dalam Hukum Pidana Militer.

Bertitik tolak dari pemahaman bahwa sistem pemidanaan diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana, yang dapat mencakup keseluruhan aturan perundang-undangan hukum pidana materiil, baik pada aturan pemidanaan pada aturan umum maupun pada rumusan deliknya. Maka, sistem pemidanaan mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan meliputi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan

pidana tersebut, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP, maupun di dalam undang-undang lainnya diluar KUHP.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer, berpedoman pada Buku I Ketentuan Umum KUHP, dan Buku I Ketentuan Umum KUHPM, Buku II KUHPM, Buku II KUHP, Buku III KUHP, serta berbagai undang-undang nasional yang mengatur sanksi pidana lainnya, berlaku bagi militer. Jadi, subsistem perundangan tersebut merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan militer, karena tidak mungkin hukum pidana militer dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem yaitu KUHPM saja.

Sistem hukum pidana nasional menentukan bahwa terdapat satu buku atau satu kitab yang disebut sebagai Aturan Umum yang dirumuskan dalam Buku I KUHP. Berlakunya Aturan Umum Buku I KUHP teradap KUHPM dijembatani oleh Pasal 103 KUHP: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."⁵⁶

Selain berdasarkan Pasal 103 KUHP, berlakunya Aturan Umum KUHP terhadap KUHPM, juga didasarkan pada Pasal 1 KUHPM: "Untuk penerapan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Bab IX dari

⁵⁶Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 52.

Buku Pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang.⁵⁷"

Pidana bersyarat dalam sistem peradilan militer berpedoman pada sistem pidana bersyarat yang ada di dalam Aturan Umum KUHP. Namun, pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana militer ada pembatasan, yaitu pidana bersyarat tidak boleh dijatuhkan jika bertentangan dengan kepentingan militer. Pembatasan dengan kepentingan militer menjadi landasan penting bagi penjatuhan pidana bersyarat. Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama tentang kepentingan militer yang menjadi kriteria dapat tidaknya terdakwa militer dijatuhi pidana bersyarat. Pasal 15 KUHPM memberikan rambu-rambu: "Hak yang dimaksud pada Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer." Selanjutnya dirumuskan terkait dengan pidana bersyarat dalam KUHPM:

Pasal 16 KUHPM:

Dalam memerintah kepada terpidana yang dimaksud pada Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika terpidana adalah militer, harus selalu diterapkan sebagai persyaratan umum, bahwa sebelum habis masa percobaannya ia tidak akan melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-1 Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang bersifat berat, dan demikian pula mengenai pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-2 sampai dengan ke-6 Pasal tersebut.

Pasal 17 KUHPM:

Jika terpidana adalah militer, maka usul yang dimaksudkan pada ayat pertama Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibuat berdasarkan keputusan dari Panglima/Perwira komandan langsungnya, keputusan mana tidak boleh diambil sebelum meminta pendapat dari pejabat yang berhak mengajukan usul tersebut.

Pasal 18 KUHPM:

⁵⁷S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm.57.

Apabila perintah diberikan untuk menjalani pidana sesuai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepada terpidana yang pada saat itu bukan seorang militer, atau tidak sedang dalam dinas yang sebenarnya, hakim dapat menentukan bahwa pidana-pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 6b nomor ke-1 dan ke-2 tidak akan dijalankan.

Pasal 19 KUHPM:

Apabila perintah yang dimaksudkan pada Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberikan oleh suatu Mahkamah Militer luar biasa/khusus yang telah ditiadakan/dihentikan, maka yang dianggap sebagai pejabat yang dimaksud pada Pasal 14d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Jaksa/Oditur Militer Agung dan hak-hak yang dirumuskan pada pasal-pasal 14e dan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan oleh Mahkamah Militer Agung dilaksanakan oleh Mahkamah Militer Agung

Pasal 20 KUHPM:

Apabila diberikan suatu tugas untuk memberi bantuan atau pertolongan sesuai dengan ayat kedua Pasal 14d atau ayat ke-4 Pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindakan-tindakan yang berhubungan dengan itu harus dengan persetujuan Panglima/Perwira komandan langsung, jika terpidana bersyarat atau dibebaskan bersyarat berada dalam dinas yang sebenarnya.

III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PIDANA BERSYARAT DALAM PRAKTEK PERADILAN MILITER

A. Tindak pidana yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer.

Keberadaan pidana bersyarat sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam tata hukum pidana nasional, telah memberikan alternatif pilihan bagi hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana. Praktik peradilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat, perlu dipahami terlebih dahulu jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa militer cukup bervariasi, baik tindak pidana yang diatur di KUHP, di KUHPM, maupun di Undang-undang di luar KUHP.

Penelitian diambil pada perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadili pada tahun 2015, diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi yang mutakhir dari jenis tindak pidana dan variasi sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim di lingkungan Peradilan Militer. Penelitian mengambil sample di beberapa Pengadilan Militer: I-01 Aceh; I-03 Padang; I-04 Palembang; I-06 Banjarmasin; II-08 Jakarta; II-09 Bandung; II-10 Semarang; III-12 Surabayadan; III-14 Denpasar.

Tabel 1:
Tindak Pidana yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tahun 2015.

TINDAK PIDANA	DIL MIL I-01 ACEH	DIL MIL I-03 PDG	DIL MIL I-04 PLB	DIL MIL I-06 BJM	DIL MIL II-08 JKT	DIL MIL II-09 BDG	DIL MIL II-10 SMG	DIL MIL III-12 SBY	DIL MIL III-14 DPS	Jmlh	%
DESERSI	114	74	90	24	147	16	16	75	11	567	45,4
NARKOTIKA	28	43	27	9	26	7	5	6	2	153	12,3
THTI	17	19	19	-	18	6	8	7	8	102	8,2
SUSILA	7	5	11	2	19	6	4	13	5	72	5,8
PENGANIY AAN	2	15	9	2	20	4	5	6	3	66	5,3
KDRT	1	10	2	1	9	6	2	8	3	42	3,4
PENIPUAN	3	9	3	-	9	1	2	6	1	34	2,8
PENADAHAN	1	4	2	1	6	1	2	1	1	19	1,5
PENCURIAN	2	2	1	-	9	1	-	4	4	23	1,8
PENGGELA PAN	-	2	4	1	6	1	2	6	2	24	1,9
PEMBUNUHA N	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	0,2
LALU LINTAS	1	3	5	1	1	1	-	1	4	17	1,4
PEMBANG-KANGAN	12	7	-	3	4	2	-	-	-	28	2,2
TINGGALKA N POS	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	0,2
TANAH	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	0,2
SENJATA API	1	3	5	-	6	1	-	2	2	20	1,6
POLIGAMI	4	-	2	-	-	1	3	2	1	13	1,04
PALSUKAN SURAT	-	1	3	-	-	-	1	2	-	7	0,6
PEMERASA N	-	-	3	-	-	-	1	5	-	9	0,7
MERUSAK BARANG	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	0,2
IN-SUB-ORDINASI	2	1	3	-	-	-	-	3	-	9	0,7
BBM	3	7	2	3	-	-	-	-	-	15	1,2
SALAH GUNA-KAN WEWNNG	6	1	1	1	2	-	-	1	-	12	1
KORUPSI	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	0,5
JUDI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0,08
JUMLAH	204	206	194	49	288	56	52	152	48	1249	100

Berdasarkan tabel: 1 tersebut di atas, terdapat 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana, 1.249 perkara tindak pidana, yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2015. Dari dua puluh lima tindak pidana, dengan jumlah 1.088 perkara tersebut, lima jenis tindak pidana paling banyak dilakukan oleh militer, adalah:

1. Tindak pidana desersi : 567(45,4%);
2. Tindak pidana narkoba : 153 (12,3%);
3. Tindak pidana THTI : 102 (8,2%);
4. Tindak pidana susila : 72 (5,8%); dan
5. Tindak pidana penganiayaan : 66 (5,3%).

Tindak pidana desersi menempati urutan pertama, yaitu 45,4%, dan tindak pidana narkoba menempati urutan kedua, yaitu 12,3%, disusul urutan ketiga tindak pidana THTI (Tidak Hadir dalam dinas Tanpa Ijin) 8,2%, tindak pidana susila 5,8%, dan tindak pidana penganiayaan 5,3%.

Tindak pidana desersi tersebut, paling banyak terjadi di daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta 147 (11,8%) dan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 114 (9,2%). Terhadap tindak pidana desersi dan tindak pidana narkoba yang menempati dua terbanyak dalam tindak pidana yang terjadi di lingkungan peradilan militer, tidak ada yang dipidana bersyarat. Tidak dijatuhkannya pidana bersyarat dari dua bentuk tindak pidana tersebut, karena pada umumnya pelaku tindak pidana desersi dan tindak pidana narkoba dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh militer, dapat dilihat dari latar belakang kesatuan dari pelaku tindak pidana. Misalnya, Satuan Tempur (Satpur), Satuan

Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin), dan Satuan Territorial (Satter). Latar belakang pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam empat satuan tersebut. Meskipun tidak secara langsung ada hubungan antara jenis kesatuan dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer, namun dari latar belakang satuan dapat menggambarkan dari jenis satuan mana para pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana. Latar belakang satuan pelaku tindak pidana yang dilakukan militer, dapat dilihat dalam tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2:
Latar Belakang Satuan Pelaku Tindak Pidana
yang dilakukan oleh Militer:

NO	DIL.MIL. PERKARA DISIDANGKAN	SATUAN TEMPUR	SATUAN BANTUAN TEMPUR	SATUAN BANTUAN ADMINISTRASI	SATUAN TERITORIAL	JMLH
1	I-01 BD.ACEH	78	20	61	70	229
2	I-03 PADANG	47	17	43	108	215
3	I-04 PALEMBANG	52	22	41	74	189
4	I-06 BJR MASIN	14	1	13	19	47
5	II-08 JAKARTA	47	42	164	36	289
6	II-09 BANDUNG	74	51	96	37	258
7	II-10 SEMARANG	10	6	11	15	42
8	III-12 SURABAYA	35	25	56	36	152
9	III-14 DENPASAR	12	2	18	16	48
	JUMLAH	369 (25%)	186 (13%)	503 (34%)	411 (28%)	1469 (100%)

Sumber: Berdasarkan Data dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer yang diolah.

Pelaku tindak pidana oleh militer, dilihat dari latar belakang kesatuan, yang paling banyak adalah Satbanmin, yaitu sebanyak 34%. Satersebanyak 28%, Satpur sebanyak 25%, dan Satbanpur sebanyak 13%. Meskipun masih perlu pendalaman penelitian lebih lanjut, personel Satbanmin paling banyak melakukan tindak pidana, karena secara kuantitas Satbanmin personilnya paling besar dibanding Satpur, Satbanpur, maupun Satter. Personel Satbanmin pada umumnya tersebar di daerah-daerah di luar kesatriyaan dan tempat tinggalnya sebagian besar menyatu dengan masyarakat, sehingga pengaruh dari pergaulan dengan lingkungan akan lebih besar potensi dan peluangnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus pada pelanggaran hukum. Kondisi ini berbeda dengan personel Satpur dan Satbanpur yang pada umumnya bertempat tinggal secara terpusat di dalam kesatriyan, yang lebih mudah pengendalian dan pengawasannya oleh komandan satuan. Sehingga potensi dan pengaruh terhadap perilaku menyimpang yang mengarah pada pelanggaran hukum akan lebih kecil.

Berdasarkan gambaran tersebut, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana militer, secara umum merata terjadi di berbagai kesatuan, baik satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi maupun satuan territorial.

B. Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Militer.

Pidana bersyarat telah menjadi alternatif pilihan bagi hakim militer dalam memberikan sanksi bagi militer yang melakukan tindak pidana. Sistem sanksi pidana bersyarat yang diatur dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa militer. Jadi, sistem hukum pidana nasional, termasuk dalam hal sanksi pidana bersyarat, juga dipedomani dan dilaksanakan dalam

sistem peradilan militer. Namun demikian, terdapat pengecualian yang harus diperhatikan oleh hakim militer manakala akan menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Bahwa, hakim militer tidak boleh menggunakan hak nya untuk menjatuhkan pidana bersyarat, apabila penjatuhan pidana bersyarat tersebut akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Berapa jumlah pidana bersyarat dijatuhkan dalam putusan pengadilan militer, dapat digambarkan dalam tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3:
Jumlah Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Militer.

NO	PENGADILAN MILITER	JUMLAH TERPIDANA-NA	PIDANA PENJARA TANPA PB TANPA PECAT	PIDANA PENJARA TAMBAH PECAT	PUTUS BEBAS / NO/ KE DIL LAIN	PIDANA BERSYARAT	% PBDARI JML TERPIDANA
1	I-01 BD.ACEH	229	109	104	15	1	0,07%
2	I-03 PADANG	215	111	73	22	9	0,6%
3	I-04 PALEMBANG	189	91	73	15	10	0,7%
4	I-06 BJR MASIN	47	22	22	1	2	0,1%
5	II-08 JAKARTA	289	106	148	19	16	1,1%
6	II-09 BANDUNG	258	116	82	18	42	2,9%
7	II-10 SEMARANG	42	15	17	5	5	0,3%
8	III-12 SURABAYA	152	65	65	12	10	0,7%
9	III-14 DENPASAR	48	26	14	2	6	0,4%
	JUMLAH	1.469	661 (45%)	598 (40%)	109 (8%)	101 (7%)	7%

Sumber: Berdasarkan Data dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer yang diolah

Berdasarkan data tersebut pada Tabel 3 , persentase Pidana Bersyarat pada masing-masing Pengadilan Militer dapat diketahui. Dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer, Pidana Bersyarat paling banyak adalah Pengadilan Militer II-09 Bandung, dan paling sedikit adalah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Berdasarkan data perkara tersebut di atas, dari jumlah 1.469 Terdakwa/Terd pidana, putusan pengadilan militer, sbb:

- a. Pidana penjara tanpa tambahan pemecatan : 661 (45%)
- b. Pidana penjara tambahan pemecatatan : 598 (40%).
- c. Bebas/NO/dilimpahkan ke pengadilan lain : 109 (8%)
- c. Pidana Bersyarat : 101 (7%)

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa pidana penjara masih menjadi pidana yang paling banyak diterapkan oleh hakim militer di peradilan militer, yaitu 45% dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan pemecatan. Pidana penjara dengan tambahan pemecatan: 40%. Jadi, dalam satu tahun militer/TNI kehilangan prajurit sebanyak 40% dari jumlah terdakwa/terpidana, dan hanya sekitar 45% yang dapat dibina kembali baik melalui Lembaga Pemasyarakatan Militer ataupun dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Dari 1.469 terpidana berdasarkan data di atas, 7% atau 101 terpidana dijatuhi pidana bersyarat. Pembinaan terhadap terpidana bersyarat dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan militer.

Putusan pidana penjara yang ditambah pidana pemecatan tentu tidak dijatuhkan pidana bersyarat. Karena tindak pidana yang diputus dengan pidana penjara dan ditambah dengan pemecatan dari dinas militer, sudah dipertimbangkan oleh hakim,

bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer. Hakim militer telah diberikan pedoman dalam hal menjatuhkan pidana pemecatan, yaitu didasarkan pada Pasal 26 KUHPM: "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan pidana mati, atau pidana penjara kepada militer, yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer."⁵⁸

Dibandingkan dengan pidana penjara, baik yang tanpa pidana tambahan pemecatan maupun pidana penjara dengan tambahan pemecatan, pidana bersyarat memang relatif kecil. Namun demikian, pidana bersyarat menjadi alternatif pilihan bagi hakim. Pidana bersyarat juga dapat menjadi salah satu sanksi pidana yang bagi hakim untuk mewartakan aspek keadilan, kemanfaatan/kegunaan dan kepastian dihadapkan dengan keseimbangan untuk kepentingan militer/kepentingan pertahanan Negara.

Terdakwa yang diputus pidana bersyarat, adalah 101 (7%). Sedangkan yang diputus pidana penjara tanpa pemecatan adalah 661 (45%).Terdakwa yang diputus pidana penjara dan ditambah pidana pemecatan, tidak memiliki korelasi untuk diperbandingkan dengan pidana bersyarat, karena pidana penjara yang ditambah pemecatan, pasti tidak akan dijatuhkan pidana bersyarat, meskipun pidana penjara yang dijatuhkan di bawah satu tahun. Pidana pemecatan, pada umumnya mengikuti pidana pokok penjara yang kualitas tindak pidananya relatif berat, dan terpidana tidak layak lagi untuk tetap dipertahanakn dalam dinas militer.

⁵⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer*, Pasal 26.

Jika diperbandingkan antara pidana penjara (penjara murni tanpa pemecatan) dengan pidana bersyarat, dapat dilihat dalam tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4.
Perbandingan Pidana Penjara Tanpa Pemecatan dengan Pidana Bersyarat.
yang Dijatuhkan Hakim pada Pengadilan Militer.

NO	PENGADILAN MILITER	PIDANA PENJARA	PIDANA BERSYARAT	%
1	I-01 BD.ACEH	109	1	0,9
2	I-03 PADANG	111	9	8
3	I-04 PALEMBANG	91	10	11
4	I-06 BJR MASIN	22	2	9
5	II-08 JAKARTA	106	16	15
6	II-09 BANDUNG	116	42	36
7	II-10 SEMARANG	15	5	33

Pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer adalah pidana penjara yang tidak ditambah dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dari 661 pidana penjara yang tidak ditambah pemecatan, yang dijatuhkan pidana bersyarat 101 (15%). Pidana bersyarat paling banyak dijatuhkan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung (36% dari jumlah terpidana penjara yang tidak ditambah pemecatan); Pengadilan Militer III-12 Surabaya (38% dari jumlah terpidana penjara yang tidak ditambah pemecatan); dan Pengadilan Militer II-10 Semarang (33% dari jumlah terpidana penjara yang tidak ditambah pemecatan).

Putusan pidana penjara yang diikuti dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yang dijatuhkan hakim pada Pengadilan Militer dapat digambarkan dalam Tabel 5. sebagai berikut:

Tabel 5:

Perbandingan Prosentase Putusan Pidana Penjara dengan
Pidana Penjara yang Ditambah Dengan Pemecatan

NO	PENGADILAN MILITER	JUMLAH PUTUSAN	PIDANA PENJARA TAMBAH PEMECATAN	%
1	I-01 BANDA ACEH	229	104	44
2	I-03 PADANG	215	73	34
3	I-04 PALEMBANG	189	73	39
4	I-06 BANJAR MASIN	47	22	47
5	II-08 JAKARTA	289	148	51
6	II-09 BANDUNG	258	82	32
7	II-10 SEMARANG	42	17	41
8	III-12 SURABAYA	152	65	43
9	III-14 DENPASAR	48	14	29
	JUMLAH	1.469	598	40

Sumber: Berdasarkan Data dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer yang diolah.

Berdasarkan data tersebut di atas, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, masih cukup tinggi, yaitu 40 % dari perkara yang diputus oleh pengadilan militer atau 598 dari 1.469. Pidana pemecatan paling tinggi dijatuhkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta (51% dari jumlah terpidana penjara yang tidak ditambah pemecatan) dan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin (47% dari jumlah terpidana penjara yang tidak ditambah pemecatan). Hanya 60%, atau 871 terpidana yang tidak dijatuhkan pidana

tambahan pemecatatan. Hal ini menunjukkan bahwa, hanya 60% dari keseluruhan terpidana militer yang masih dapat dipertahankan dalam dinas militer. Nara Pidana Militer yang tidak dipecat ini, pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan sebagian dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan Militer untuk yang dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan.

Putusan pidana bersyarat jika dihadapkan dengan pidana penjara tanpa pemecatan, cukup signifikan jumlahnya, yaitu 15 %. Hal ini menunjukkan bahwa hakim di lingkungan peradilan militer masih menaruh harapan dan perhatian terhadap pidana bersyarat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan militer yang telah diuraikan di bagian terdahulu, dalam pertimbangan hakim menunjukkan, bahwa untuk tindak pidana tertentu pidana bersyarat akan lebih bermanfaat bagi pembinaan terpidana, bagi pelaksanaan tugas militer dan bagi komandan satuan untuk membina dan mengawasi terpidana.

Pada umumnya pidana bersyarat dijatuhkan dimana hakim menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan, dari data yang tersedia, pidana penjara yang dijatuhkan paling tinggi adalah 8 (delapan) bulan penjara. Variasi pidana penjara yang dijatuhkan dapat dilihat dalam tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6:
Lamanya Putusan Pidana Penjara yang Diberi Masa Percobaan
dalam Putusan Pidana Bersyarat

No	Dil Mil	2 bln	3 bln	4 bln	5 bln	6 bln	7 bln	8 bln	9 bln	Jmlh
1	I-01 Aceh	1								1
2	I-03 Padang	2	4	2	1					9
3	I-04 Palembang		2	3	2			3		10

4	I-06 Banjarmasin					1		1		2
5	II-08 Jakarta		9	3	1	3				16
6	II-09 Bandung	17	12	7	3	3				42
7	II-10 Semarang	2	2	1						5
8	III-12 Surabaya	1	1	4	3	1				10
9	III-14 Denpasar	2	3	1						6
	JUMLAH (%)	25 (25%)	33 (33%)	21 (21%)	10 (10%)	8 (8%)		4 (4%)		101 100%

*Sumber:*Berdasarkan Data dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer yang Diolah.

Pidana penjara yang dijatuhkan dalam pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14a, yaitu apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun. Praktik peradilan militer menjatuhkan pidana penjara yang diikuti dengan masa percobaan, dimana pidana penjaranya berkisar antara 2 (dua) bulan sampai 8 (delapan) bulan. Berdasarkan data, yang paling banyak dijatuhkan sebagai pidana bersyarat adalah pidana penjara 3 (tiga) bulan, yaitu 33%, kemudian disusul pidana penjara 2 (dua) bulan pada urutan kedua, yaitu 25%, dan 4 (empat) bulan 21%, serta 5 (lima) bulan 10%. Pidana penjara yang diputus paling tinggi 8 (delapan) bulan, hanya 4%. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat relatif sangat ringan 50% lebih berkisar 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan.

Ditinjau dari masa percobaannya, sebagai masa terpidana menjalani di luar lembaga pemasayarakat militer, dapat dilihat dalam tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7:
Lamanya Masa Percobaan dalam Putusan Pidana Bersyarat
dalam Praktek Peradilan Militer:

No	Dil Mil	4 bln	5 bln	6 bln	7 bln	8 bln	9 bln	10 bl	12 bln	%
1	I-01 Aceh	1								1
2	I-03 Padang	3		5	1					9
3	I-04 Palembang			6				3	1	10
4	I-06 Banjarmasin					1			1	2
5	II-08 Jakarta		3	6		3		2	2	16
6	II-09 Bandung	17	7	13		2	1	2		42
7	II-10 Semarang	2	2	1						5
8	III-12 Surabaya	1	1	4		1		3		10
9	III-14 Denpasar	2	2	1	1					6
	JUMLAH (%)	26 (26%)	15 (15%)	36 (36%)	2 (2%)	7 (7%)	1 (1%)	10 (10%)	4 (4%)	101 (100%)

Sumber: Berdasarkan Data dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer yang Diolah.

Lamanya masa percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer sebagai masa bagi terpidana untuk menjalani sebagai waktu percobaan dengan diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh terpidana, bervariasi dan berkisar antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Masa percobaan yang paling banyak diputus oleh pengadilan militer adalah 6 (enam) bulan yaitu 36%, kemudian 4 (empat) bulan 26% dan 5 (lima) bulan 15%.

Meskipun tidak diatur atau tidak dirumuskan dalam KUHP, tetapi masa percobaan selalu lebih lama dari masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam kurun waktu masa percobaan tersebut, terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana dan tidak boleh melanggar hukum disiplin militer. Jadi, apabila dipadukan antara pidana penjara dengan masa percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer sebagai pidana bersyarat, berdasarkan persentase tertinggi adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Nomor urut kedua adalah pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Pidana bersyarat, pada hakikatnya adalah pidana penjara dimana hakim memutuskan pidana penjara di bawah satu tahun, dan dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidananya tidak usah dijalani, tetapi diberikan masa percobaan, dan masa percobaan tersebut lebih lama dari lamanya pidana penjara yang diputuskan hakim. Selain hubungan antara pidana penjara yang diputus oleh hakim dengan masa percobaan. Ada satu hal lagi yang dapat dicermati untuk dihubungkan dengan putusan pidana penjara yang diputus hakim, yaitu ancaman pidana penjara maksimum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana.

Ditinjau dari segi Jenis Tindak Pidana yang dijatuhkan Pidana Bersyarat dalam praktik Pengadilan Militer, dapat digambarkan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8:
Persentase Jenis Tindak Pidana
yang Diputus Pidana Bersyarat.

No	Tindak Pidana (TP) Pasal/Undang-undang	Jumlah	%
1	TP Penganiayaan & Penganiayaan Ringan (Psl 351, 352 KUHP)	19	22
2	TP Lalu Lintas (UU No 22 Th 2009)	13	15

3	TP KDRT (UU No 23 Th 2004)	10	12
4	TP Penipuan (Psl 378, 382,385 KUHP)	10	12
5	TP Penggelapan (Psl 372 KUHP)	6	7
6	TP dg tenaga bersama merusak barang (Psl 170 KUHP)	5	6
7	TP Penghinaan; Pengancaman (Psl 315, 335 KUHP)	4	5
8	TP Penadahan (Psl 480 KUHP)	3	4
9	TP Pengrusakan brg (Psl 406 KUHP)	3	4
10	TP Militer THTI; Salah Gunakan Wewenang; Laporan tdk benar (Psl 86; 121;126 KUHPM)	3	4
11	TP Kesusilaan (Psl 284, 281 KUHP)	2	2
12	TP Atasan tdk ambil tindakan thd Bawahan yg Lak TP (Psl 132 KUHPM)	2	2
13	TP Membiarkan Tahanan Lari (Psl 426 KUHP)	1	1
14	TP Lain-lain (UU44/2008; UU 18/2013; UU 4/2009)	3	4
	J u m l a h	84	100

*Sumber:*Berdasarkan Data dari 9 (Sembilan) Pengadilan Militer yang Diolah.

Berdasarkan Tabel 8, Tindak Pidana yang paling banyak dijatuhkan Pidana Bersyarat adalah: Tindak Pidana Penganiayaan dan Penganiayaan Ringan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Pasal 352 KUHP=22%; Tindak Pidana Lalu Lintas Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009= 15%; Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004= 12%; dan Tindak Pidana Penipuan, Pasal 378 KUHP= 12 %.

Ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum, tindak pidana yang diputus pidana bersyarat, dapat digambarkan dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9:
Persentase Ancaman Pidana pada Tindak Pidana yang Diputus Pidana Bersyarat.

No	Ancaman Pidana	Jumlah	%	Ket
1	> 5 Tahun(5 Tahun 6 Bulan)	7	8	
2	>4 Tahun - 5 Tahun	10	12	
3	>3 Tahun – 4 Tahun	24	29	
4	>2 Tahun – 3 Tahun	29	35	
5	>1 Tahun- 2 Tahun	1	1	
6	s.d. 1 Tahun	13	15	
	Jumlah	84	100	

Sumber: Berdasarkan Data Putusan Pengadilan Militer Pada Tabel 4.11. yang diolah.

Berdasarkan gambaran tabulasi tersebut, terlihat bahwa tindak pidana yang dijatuhkan pidana bersyarat, yang diancam pidana di atas 5 (lima) tahun sebesar 8%, dan paling rendah yaitu yang diancam pidana kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 15%. Prosentase paling tinggi pada tindak pidana yang ancaman pidana maksimumnya 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebanyak 35%. Prosentasi terbesar kedua adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 29%.

C. Tujuan Pemidanaan Bersyarat dalam Pertimbangan Hakim.

KUHP maupun KUHPM tidak memberikan rumusan tentang tujuan pemidanaan. Muladi dalam penelitiannya mengenai pidana bersyarat, memberikan suatu kesimpulan bahwa pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan

khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.⁵⁹

Syarat yang dapat diberikan kepada terpidana bersyarat, terdiri dari; syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum, yakni terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam jangka waktu yang tertentu, yaitu selama dalam masa percobaan. Jadi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka kepada terpidana harus diberikan syarat umum yang harus dipenuhi. Arti sosial yang merupakan segi positif dari lembaga pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus yang berupa penggantian sebagian atau seluruh kerugian sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau dapat juga dalam bentuk lain menurut kebijaksanaan hakim asalkan mengenai tingkah laku dari terpidana, dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik bagi si terpidana. Manfaat lain dari syarat yang bersifat khusus ini terutama penggantian kerugian ini ternyata dapat mendukung eksistensi dari lembaga pidana bersyarat itu sebagai suatu pidana.

Bagaimana tujuan pidana bersyarat dalam perspektif hakim yang diimplementasikan dalam putusan, pada praktik peradilan militer dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam berbagai putusan, sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 21-K/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Militer Nomor: 21-K/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 14 Maret 2016, dengan terdakwa Sertu EC. Terdakwa didakwa menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Atas dakwaan tersebut, Oditur Militer

⁵⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 197

menuntut Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Militer Nomor: 21-K/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 14 Maret 2016: Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.”Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pidana bersyarat, dapat diperhatikan sbb:

Menimbang: Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis ***adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.*** Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, ***menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit*** dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁶⁰

⁶⁰Putusan Pengadilan Militer Nomor: 21-K/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 14 Maret 2016, hlm. 20

Menimbang: Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Saksi-1 dan Terdakwa terlebih lagi bagi kedua orang anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan bersekolah dan juga terhadap Kesatuan Terdakwa, dan dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah layak apabila ***Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih memperbaiki diri dan berhati-hati dalam kehidupannya serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa*** agar dapat mengurus dan mengasuh kedua orang anaknya dan menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1, dilain sisi dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.⁶¹

b. Putusan Nomor: 170-K /PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 15 Januari 2014.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 170-K /PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 15 Januari 2014 dengan terdakwa Lettu RS., Terdakwa didakwa“Penelantaran dalam rumah tangga. Atas dakwaan tersebut, Oditur Militer menuntut Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan.

Putusan Pengadilan Militer Nomor: 170-K /PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 15 Januari 2014:⁶²

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Lettu R Sterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

⁶¹*Ibid.*, hlm 21.

⁶²Putusan Pengadilan Militer Nomor: 170-K /PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 15 Januari 2014, hlm.23.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama : 9 (sembilan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, karena:

Perbuatan terdakwa semata-mata bukan dari diri terdakwa, akan tetapi diawali dari istri terdakwa yang lebih menuntut terdakwa untuk menyelesaikan hutang terdakwa dan istrinya, ketika terdakwa sedang tugas operasi. Dilihat dari perbuatan terdakwa dihadapkan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga, (sehingga kepentingan dinas akan lebih baik dan terjamin dengan keukunan rumah tangga terdakwa. Pen) oleh karena itu Majeleis Hakim memnilai lebih tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan saksi Susilawati dan untuk pengawasan selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Komandan Satuan terdakwa.

c. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 86-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 86-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan terdakwa Serma JT. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "penganiayaan". Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan⁶³:

1. Menimbang, **Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga,**

2. **Menimbang: Bahwa** setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat serta hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan yang mana antara para

⁶³Putusan Pengadilan Militer Nomor 86-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 10 Juli 2015, hlm. 25.

Terdakwa dan Saksi-4 Brigpol Firnando yang sama-sama aparat yang bertugas di daerah Baturaja yang saat ini sudah terjalin hubungan baik antara pimpinan para Terdakwa dan pimpinan korban yang telah dituangkan dalam surat perdamaian maka untuk menjaga stabilitas yang sudah terwujud Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat diberikan kepada para Terdakwa dari pada harus menjalani pidana badan dilembaga pemasyarakatan sekaligus mempermudah Dan Dodiklatpur II/Swj untuk mengawasi dalam pelaksanaannya.

Kemudian majelis hakim dalam amar putusannya:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa Serma Jt, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan habis

d. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 105-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 105-K/PM II-08/AD/XI/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan terdakwa Kapten DS. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga. Atas dakwaan tersebut, Oditur Militer menuntut Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Pengadilan Militer dalam putusannya Nomor: 105-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 Agustus 2015:

1. Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga ***mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan***

dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a) Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah dalam rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat khususnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah terkoyak akibat perbuatan Terdakwa, disamping tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yang sebagai seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik terhadap diri Terdakwa maupun bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

b) Bahwa Terdakwa sejak dilaporkannya perkara initelah diberikan sanksi administrasi dicopot dari jabatannya sampai dengan perkaranya disidangkan berstatus sebagai Pama Ditkuad, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sudah menjalani hukuman yang menimbulkan konsekuensi dan berdampak buruk terhadap diri Terdakwa baik secara psikis maupun materi terlebih karir Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI.

c) Bahwa Terdakwa telah mengganti mobil Saksi-1 dengan uang seluruhnya sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 di persidangan menyatakan menerima dengan ikhlas serta telah memaafkan Terdakwa dan di kemudian hari tidak akan memperlmasalahkan lagi.

d) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer melainkan dijatuhi pidana bersyarat yang dalam pelaksanaannya ***diserahkan kepada Ankumnya untuk melakukan pembinaan*** dengan harapan selama masa percobaan, Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan serupa serta tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

e) Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Amar Putusan Pengadilan Militer Nomor: 105-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 Agustus 2015:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kapten DS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”Penggelapan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

e. Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/ 017-K /PM.II-09/AD /I/2015 tanggal 11 Februari 2015.

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusannya Nomor: Put/ 017-K /PM.II-09/AD /I/2015 tanggal 11 Februari 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Serma RSD dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Pasal Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yaitu Pidana Penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Pertimbangan hakim, *mempertimbangkan kepentingan militer*. Dalam pertimbangan hakim disebutkan, bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini *tugas pokok Terdakwa, tentunya tenaganya Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya*, disisi lain Majelis Hakim juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban. Jadi, pemidanaan terhadap terdakwa tidak semata-mata untuk kepentingan

pembinaan terpidana tetapi juga memperhatikan kepentingan militer tenaganya Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya.⁶⁴

Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya

f. Putusan Pengadilan Militer Nomor: Put. 023-K/ PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 17 Februari 2015.

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusannya Nomor: Put. 023-K/ PM.II-09/AD/I/2015 17 Februari 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Serda IS dalam tindak pidana Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengadilan Militer II-09 menjatuhkan Pidana Bersyarat, yaitu pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan:⁶⁵ *tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sebagai Bintara Pelatih tentunya tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan Oleh Satuannya. Sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat. Pidana*

⁶⁴Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/ 017-K /PM.II-09/AD /I/2015 tanggal 11 Februari 2015, hlm. 26.

⁶⁵Putusan Pengadilan Militer Nomor : 023-K/ PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 17 Februari 2015, hlm 10.

bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan akan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan Komandan satuannya.

g. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 158-K / PM III-18 /AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam Putusannya Nomor:158-K / PM III-18 /AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Kopda AA dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Pasal Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam amarputusannya Pengadilan Militer menyatakan:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara : 9 (Sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dalam pertimbangan hakim menyebutkan, demi kepentingan militer, *Terdakwa dibutuhkan di satuannya sebagai Paktir Si Tuud Denkesyah 16.04.01 dalam mendukung*

*tugas pokok satuan sehingga pidana bersyarat lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani pidana di Masmil.*⁶⁶

h. Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor :150-K / PM III-18 /AD/X/2014 tanggal 21 Nopember 2014,

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam Putusannya Nomor: Put/150-K /PM.III-18/AD /IX/2014 tanggal 21 Nopember 2014, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Letda Inf TB. dalam tindak pidana penganiayaan ringan Amar putusannya Pengadilan Militer memutuskan: Pidana penjara Selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.

Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, hakim mempertimbangkan kepentingan militer:⁶⁷Oleh karena itu *demi kepentingan militer, dalam hal ini Yonif xxx/yy yaitu tenaga Terdakwa lebih dibutuhkan di kesatuan sebagai Danton 1 Kipan A dalam rangka mendukung tugas pokok satuan, sehingga pidana bersyarat lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa dan satuan Yonif xxx/yy daripada harus menjalani pidana di Masmil.*

i. Putusan Pengadilan Militer Nomor : Put/122 - K / PM III - 18 / AD / VIII / 2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam Putusannya Nomor: Put/122 - K / PM III - 18 / AD / VIII / 2014 tanggal 20 Oktober 2014, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Pelda Ab.A. Menyatakan

⁶⁶Putusan Pengadilan Militer Nomor: 158-K / PM III-18 /AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, hlm. 14.

⁶⁷Putusan Pengadilan Militer Nomor : Put/ 150-K /PM.III-18/AD /IX/2014 tanggal 21 Nopember 2014, hlm. 17.

Terdakwa tersebut di atas yaitu Pelda Ab.A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencemaran nama baik“ Pasal 310 ayat (1) KUHP. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.

Majelis hakim mempertimbangkan kepentingan militer:⁶⁸

Majelis hakim tidaklah semata mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Setelah mengkaji perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dan dari sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, agar Terdakwa menyadari bahwa akibat dari tindakannya tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri, maka Majelis Hakim member kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta perilaku dalam pergaulan masyarakat.

Selain itu demi kepentingan militer, dalam hal ini Kodim NN/xx yaitu *tenaga Terdakwa lebih dibutuhkan di satuan sebagai Bati Binkarmil Siter dalam mendukung tugas pokok satuan, sehingga pidana bersyarat lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa* dan satuan Kodim NN/xxl dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

j. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 98 – K / PM III – 18 / AD / X / 2015 tanggal 29 September 2015.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam Putusannya Nomor: Put/98-K/PM III-18/AD/VIII/2014 tanggal 29 September 2015, yang memeriksa

⁶⁸Putusan Pengadilan Militer Nomor : Put/122 - K / PM III - 18 / AD / VIII /2014 tanggal 20 Oktober 2014, hlm. 16.

dan mengadili perkara terdakwa Prada WP. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Prada WP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara :Selama 6 (Enam) bulan dengan masa percobaan selama 7 (Tujuh) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

Majelis hakim mempertimbangkan kepentingan militer:⁶⁹

Terdakwa telah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga korban secara kekeluargaan dengan memberikan santunan dan pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum. Adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa masih tetap dipertahankan dalam jabatannya sampai sekarang, hal ini berarti Terdakwa selain **tenaganya sangat diperlukan oleh kesatuannya** (kesatuan membutuhkan tenaganya adalah bagian dari kepentingan militer, Pen) dan mampu untuk memperbaiki diri terdakwa.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa, karena pidana ini adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

⁶⁹Putusan Pengadilan Militer Nomor : 86 - K / PM III - 18 / AD / IX / 2015 20 Oktober 2015, hlm. 15-16.

k. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 86 - K / PM III - 18 / AD / IX / 2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam Putusannya Nomor: Put/86-K/PM III-18/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Sertu LS, dalam amar putusannya, Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sertu LS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Memidana Terdakwa oleh karena itu: Pidana penjara Selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:⁷⁰

a. Bahwa ***di satuannya Terdakwa sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugassatuan dikarenakan di Satuan Kodim 15xx/Tbl sangat kekurangan personil.***

b. Pidana percobaan bukan merupakan pembebasan, namun merupakan pembedaan maupun pengampunan, karena selama dalam masa percobaan Terdakwa tidak boleh melakukan pelanggaran maupun kejahatan, selain itu agar selama dalam masa percobaan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

⁷⁰Putusan Pengadilan Militer Nomor: Put/86- K/PM III-18/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015, hlm. 14.

c. Sesuai uraian tersebut dia atas Majelis berpendapat, bahwa pidana percobaanlah lebih tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai *tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.*

Pokok-pokok pertimbangan majelis hakim terkait dengan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana bersyarat, dapat diringkas dalam Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10:
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Bersyarat
Terkait dengan Tujuan Pemidanaan.

No	Nomor Putusan Terdakwa Tindak Pidana	Vonis Pidana Bersyarat	Pertimbangan Hakim	Ket
1	Put. No: 21-K/PM I-04/AD/I/2016 tgl 14 Maret 2016. Terdakwa Sertu EC Penelantaran dalam rumah tangga Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pidana penjara 6 bulan dg masa percobaan selama 8 bulan	-Lebih bijak dan bermanfaat bagi Terdakwa, bagi kedua orang anak Terdakwa masih kecil dan juga terhadap Kesatuan Terdakwa, - dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan	

2	Put.No: 170-K /PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 15 Januari 2014.	Pidana penjara 5 bulan dg masa percobaan selama : 9bulan	<p>-Tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi prajurit yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga</p> <p>-Tujuan pembedaan adalah dalam rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>-Telah diberikan sanksi administrasi dicopot dari jabatannya</p> <p>-Tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.</p> <p>-Apabila ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Heni yang masih perlu pemulihan dan penataan kembali ke arah masa depan yang lebih baik.</p> <p>-Lebih bijak dan bermanfaat bagi</p>
---	--	--	---

			<p>Terdakwa, bagi kedua orang anak Terdakwa masih kecil dan juga terhadap Kesatuan Terdakwa,</p> <p>- dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan</p>
3	<p>Putusan Nomor: 105-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 Agustus 2015. Terdakwa Kapten DS"Penggelapan".</p>	<p>Selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.</p>	<p>Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:</p> <p>1. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah dalam rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat khususnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah terkoyak akibat perbuatan</p>

			<p>Terdakwa, disamping tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yang sebagai seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik terhadap diri Terdakwa maupun bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.</p>	
4	<p>PUT/ 017-K /PM.II-09/AD /I/2015 11 Februari 2015 Serma R <i>Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya</i> “. Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>Pidana penjara selama 2 (dua) bulan masa percobaan selama 4 (empat) bulan Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijilani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.</p>	<p>-Bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sebagai Sopir AJP tentunya tenaganya Terdakwa sangat dibutuhkan baik oleh kesatuannya maupun pengguna kendaraan jemputan, disisi lain Majelis Hakim juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban -Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya. Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk</p>	

			<p>mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.</p> <p>Bahwa saat persidngan ini digelar, posisi Terdakwa sudah bercerai dengan Tini Kartini atas gugatan cerai dari Tini Kartini di Pengadilan Agama Cimahi. Terdakwa bertanggung jawab membesarkan kedua anak mereka, sedangkan Tini Kartini telah menikah lagi dengan lelaki lain pada hari kamis tanggal 29 Januari 2015. Sementara rumah hasil gono gini Terdakwa dengan Tini Kartini telah dikontrakan oleh Tini Kartini pada orang lain dan uang hasil kontrakan dipakai oleh Tini Kartini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.</p>	
5	<p>P ut. No. 023-K/PM.II-09/AD/I/2015 17 Februari 2015 Serda IS</p>	<p>Pidana Penjara 3 Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan</p>	<p>dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sebagai Bintara Pelatih tentunya tenaga Terdakwa 22 sangat dibutuhkan Oleh Satuannya , penderitaan Saksi-1 tersebut dapat terobati setelah Terdakwa meminta</p>	

			<p>maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah kembali menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya orang berumah tangga ., Sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.</p> <p>pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan akan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan Komandan satuannya.</p>
6	<p>Putusan Nomor : PUT / 038-K / PM.II-09 / AD / I / 2015 tanggal 26 Pebruari 2015 Serka AD Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.</p>	<p>Penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalanikan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana <i>mela-kukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin</i> sesuai pasal 8 Undang-undang</p>	<p>Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.</p>

		Nomor 25 tahun 2014		
7	PUT/072-K/ PM.II-09/AD/ II/2015 tgl 17 Maret 2015 Peltu EH Pasal 352 ayat (1) KUHP.	Pidana Penjara selama 3 bulan. masa percobaan selama 5 bulan Pidana tersebut tidak usah dijilani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin TNI.	Majelis Hakim tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung di lembaga pemasyarakatan Militer akan lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa.	
8	Put Nomor : 113-K /PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Kopda HFD	Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah, pidana tersebut tidak usah dijilani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004.	-Lebih bijak dan bermanfaat bagi Terdakwa, apabila dijatuhkan Pidana Bersyarat. -...dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan -Tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi prajurit yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga -Tujuan pembedaan	

			addlm rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat.	
9	Putusan Pengadilan Militer Nomor : 122 - K / PM III - 18 / AD / VIII / 2014 tanggal 20 Oktober 2014. Pelda Ab.A Pasal 310 ayat (1) KUHP	Pidana Penjara selama 4 bulan. masa percobaan selama 6 bulan Pidana tersebut tidak usah dijilani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin TNI.	Majelis hakim tidaklah semata mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Setelah mengkaji perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dan dari sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, agar Terdakwa menyadari bahwa akibat dari tindakannya tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri, maka Majelis Hakim member kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta perilaku dalam pergaulan masyarakat. Selain itu demi kepentingan militer, dalam hal ini Kodim NN/xx yaitu <i>tenaga Terdakwa lebih dibutuhkan</i>	

			<p>di satuan sebagai Bati Binkarmil Siter dalam mendukung tugas pokok satuan, sehingga pidana bersyarat lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa dan satuan Kodim NN/xxl dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.</p>	
10	<p>Putusan Pengadilan Militer Nomor : 98 – K / PM III – 18 / AD / X / 2015 29 September 2015. Prada WP Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>Pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah, pidana tersebut tidak usah dijalanikan kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004.</p>	<p>Terdakwa telah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga korban secara kekeluargaan dengan memberikan santunan dan pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum. Adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa masih tetap dipertahankan dalam jabatannya sampai sekarang, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat diperlukan oleh kesatuannya (kesatuan membutuhkan tenaganya adalah bagian dari kepentingan militer, Pen) dan mampu untuk memperbaiki diri terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa, karena pidana ini adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa</p>	

			lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.	
--	--	--	--	--

*Sumber:*Berdasarkan Putusan Beberapa Pengadilan Militer yang Diolah.

D. Hubungan Pidana Bersyarat dengan Hukum Disiplin Militer

Sistem hukum disiplin militer dalam Undang-undang, terdapat ketentuan bahwa tindak pidana yang ringan sifatnya, dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.⁷¹ Karena sistem sanksi pidana dalam hukum militer, ada keterkaitan antara hukum pidana militer dengan hukum disiplin militer, maka sistem pidana pengawasan juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan bahwa tindak pidana ringan dapat diselesaikan menurut hukum disiplin militer. Setidak-tidaknya, ancaman sanksi pidana yang dapat diterapkan sanksi pidana pengawasan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di atas yang ditentukan dalam tindak pidana ringan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Hukum Disiplin Militer. Persoalannya adalah, berapa ukuran ancaman ataupun putusan sanksi pidana dalam tindak pidana yang dapat diterapkan pidana pengawasan dalam hukum pidana militer.

Sebagai warga negara yang telah dididik dan dipersiapkan untuk tugas membela negara dengan diperlengkapi persenjataan, militer mengemban tugas untuk mempertahankan negara dengan menggunakan kekuatan senjata. Maka, militer perlu dibina dengan sistem hukum yang khusus yang lebih keras dari hukum bagi warga negara. Pada sisi yang lain, militer adalah juga warga negara Indonesia yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit militer yang hidup berbaur dengan warga

⁷¹Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang *Hukum Disiplin Militer*, Lembaran Negara Tahun 2014 No 257, Penjelasan Pasal 8.

masyarakat dengan segala problema kehidupan sosial masyarakat. Pada negara-negara maju, dislokasi kehidupan militer ditempatkan di dalam suatu wilayah yang secara khusus diperuntukkan bagi militer dengan diperlengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sehingga potensi terjadinya kejahatan atau tindak pidana oleh militer relatif dapat ditekan sekecil mungkin, karena pengawasan, pembinaan dan pengendalian dapat dilakukan setiap saat. Dalam kondisi kehidupan militer di Indonesia yang relatif masih tersebar dan berbaur dalam kehidupan masyarakat, maka pengawasan dan pengendalian relatif lebih sulit dilakukan. Peluang terjadinya pelanggaran dan terjadinya tindak pidana oleh militer lebih terbuka dalam kehidupan militer yang tidak dipusatkan dalam suatu lingkungan atau kawasan khusus. Potensi terjadinya tindak pidana militer berdasarkan fakta di lapangan, dapat terjadi pada bentuk tindak pidana yang ringan sampai dengan tindak pidana berat dengan variasi yang sangat beragam bentuk dan kualitasnya.

Pidana bersyarat, mempunyai hubungan dengan hukum disiplin militer. Hubungan yang pertama, bahwa setiap penjatuhan pidana bersyarat harus dipersyaratkan selama terpidana militer menjalani masa percobaan, disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dan tidak dilanggar adalah: Terpidana militer selama menjalani masa percobaan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Persyaratan terkait dengan pelanggaran hukum disiplin militer dalam pidana bersyarat, ditegaskan dalam Pasal 16 KUHPM:

Perintah kepada terpidana yang dimaksud pada Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika terpidana adalah militer, harus selalu diterapkan sebagai persyaratan umum, bahwa sebelum habis masa percobaannya ia tidak akan melakukan

pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-1 Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang bersifat berat, dan demikian pula mengenai pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-2 sampai dengan ke-6 Pasal tersebut.⁷²Pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP dan KUHPM yang disebutkan dalam Pasal 2 ke-2 sampai dengan ke-6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 sebagai berikut:

Tabel: 11.
Tindak Pidana dalam rumusan Pasal-pasal KUHP dan KUHPM yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Pasal di UU No.40 th 1947	Pasal Tindak Pidana KUHP/KUHPM	Ancaman Pidana Penjara
Psl 2 ke-2 a.	TP di KUHPM: Psl 81. Psl 85 No1, 2, 3, Psl 86 Psl 87 no 3 Psl 92 Psl 97	4 Tahun. 9 bl, 1 th, 1 th 4 bl. 2 th 8 bl 2 th 2 th 1 th
Psl 2 Ke-2b	Psl 98 Psl 103 Psl 104 Psl 118 Psl 120 (1) Psl 121 (2) Psl 123	2 th 4 bl 2 th 8 bl; 5 thn. 4 th 1 th 4 bl 2 th 8 bl 2 th 8 bl 4 th
Psl 2 ke-3	Psl TP di KUHP: Psl 114 Psl 117 Psl 118 Psl 163 bis Psl 172	TP di KUHP: 1 th 4 bl 6 bl 2 th 4 bl 2 mnggu 3 minggu

⁷²Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM, Pasal 16.

	Psl 303 Psl 335 Psl 352 Psl 407 Psl 406 Psl 409	4 th 1 th 3 bl 3 bl 2 th 8 bl 1 bl kurungan
Psl 2 ke-4	Psl TP di KUHP Psl 364 Psl 373 Psl 379 Psl 482	TP di KUHP 3 bl 3 bl 3 bl 3 bl
Psl 2 ke-5	TP di KUHP Psl 489 Psl 492 Psl 493 Psl 503 Psl 508 Psl 511 Psl 518 Psl 525 Psl 526 Psl 532 Psl 536	TP di KUHP Denda dan Kurungan 3 hr Denda dan Kurungan 6 hr Kurungan 1 bl Kurungan 3 hr Denda dan Kurungan 6 hr Denda dan Kurungan 6 hr Denda dan Kurungan 6 hr Denda dan Kurungan 6 hr Denda dan Kurungan 6 hr Denda dan Kurungan 6 hr Denda dan Kurungan 6 hr
Psl 2Ke-6	Semua pelanggaran dlm UU di luar KUHP	Kurungan atau denda

Sumber: Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer, Pasal 2 ke-2 sampai dengan ke-6.

Menurut Pasal 2 ke-2 sampai dengan ke-6, yang dirumuskan beberapa pasal di dalam KUHP maupun KUHPM yang digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer, dan yang secara tidak langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan.

Kedua, dalam sistem hukum pidana militer, terdapat ketentuan bahwa tindak pidana yang ringan sifatnya, menurut Undang-undang Hukum Disiplin Militer

digolongkan sebagai pelanggaran disiplin militer, yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Prinsip ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Pasal 8 dirumuskan tentang Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.⁷³

Kriteria tindak pidana yang ringan sifatnya yang dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer, diatur dalam penjelasan Pasal 8⁷⁴:

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi:

- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Karena sistem sanksi pidana dalam hukum militer, ada keterkaitan antara hukum pidana militer dengan hukum disiplin militer, maka sistem pidana pengawasan juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan bahwa tindak pidana ringan dapat diselesaikan menurut hukum disiplin militer. Setidak-tidaknya, ancaman sanksi pidana yang dapat diterapkan sanksi pidana pengawasan adalah tindak pidana yang

⁷³Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang *Hukum Disiplin Militer*, Lembaran Negara Tahun 2014 No 257, Pasal 8.,

⁷⁴*Ibid.*, Penjelasan Pasal 8.

ancaman pidananya di atas yang ditentukan dalam tindak pidana ringan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Hukum Disiplin Militer.

E. Hubungan Pidana Bersyarat dengan Hukum Administrasi Militer

Sanksi administrasi dalam sistem hukum militer dapat berdiri sendiri sebagai sanksi administrasi yang mandiri. Artinya, sanksi administrasi terhadap militer yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan secara administrasi oleh pejabat administrasi militer. Sanksi administrasi yang dapat diberikan oleh pejabat administrasi militer atau Pejabat Tata Usaha Militer, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, apabila⁷⁵:

1. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
2. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
3. Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Menganut ideology, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
 - b. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan Negara;
 - c. Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
 - d. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
 - e. Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;

⁷⁵Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Administrasi Prajurit TNI*, Pasal 53.

- f. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (desersi) dikesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan; atau
- h. Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan

Pemberhentian terhadap Perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira. Sedangkan pemberhentian terhadap Bintara dan Tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang;

Sanksi administrasi dalam sistem hukum militer dapat juga sebagai sanksi yang bersifat tambahan terhadap pelanggaran hukum disiplin militer dan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Pasal 10 dirumuskan: "Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁷⁶

Penjatuhan sanksi hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku ANKUM dan penjatuhan sanksi (vonis) pidana oleh Pengadilan, secara administrasi belum

⁷⁶Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Pasal 10, aturan ini sekaligus sebagai dasar hukum penjatuhan sanksi administrasi bagi Militer yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan melakukan tindak pidana, yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer dan berkekuatan hukum tetap.

memberikan rasa keadilan khususnya terkait dengan pembinaan karir Prajurit yang bersangkutan dihadapkan dengan Prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum (disiplin dan/ atau pidana). Untuk memberikan keadilan bagi Prajurit pelanggar hukum dihadapkan dengan Prajurit yang tidak pernah melanggar hukum, maka Prajurit pelanggar hukum diberikan sanksi administrasi setelah menjalankan sanksi hukum disiplin atau sanksi hukum pidana.

Hukum Militer menempatkan Komandan sebagai pembina dan penegak hukum. Komandan Satuan mempunyai peranan sentral terkait dengan aspek hukum di Satuannya, yaitu sebagai Pembina Hukum dan sekaligus sebagai Penegak Hukum di Satuan. Sebagai Pembina hukum di satuan, Komandan Satuan harus menumbuhkan pemahaman hukum di satuan sehingga tumbuh kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi. Komandan Satuan juga wajib menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum di satuan. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan hukum. Oleh karena itu, Komandan Satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan/hukuman terhadap anggotanya yang melanggar hukum, baik pada tataran hukum disiplin militer, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

Penerapan sanksi administrasi bagi Prajurit pelanggar hukum, selain untuk memberikan keadilan dalam pembinaan karir, sekaligus untuk memberikan kepastian dalam perlakuan dan pembinaan karir Prajurit pelanggar hukum yang bersangkutan. Kepala Staf Angkatan Darat telah menerbitkan Pedoman tentang Sanksi Administrasi bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran, disahkan dengan Keputusan Kasad Nomor: Kep/75/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.

Terpidana militer yang dijatuhi pidana bersyarat dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, menurut hukum administrasi militer, terpidana bersyarat dapat dikenakan sanksi “tambahan” berupa sanksi administrasi. Menurut hukum administrasi militer, Pidana Bersyarat termasuk Golongan III.

a. **Terhadap Golongan II.**

1) **Perwira.**

a) Pelanggaran lalu lintas tertentu yang telah dijatuhi pidana denda oleh pengadilan dan diselesaikan dengan membayar denda, tidak dijatuhi sanksi administratif, **kecuali** pidana dendanya tidak dibayar, maka dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti selama satu periode pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat selama satu periode sejak *eligible*.

b) Dijatuhi hukuman pidana bersyarat (percobaan), dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat dua periode sejak *eligible*.

c) Dijatuhi hukuman penjara sampai dengan tiga bulan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat tiga periode sejak *eligible*.

d) Dijatuhi hukuman penjara lebih lama dari tiga bulan, namun masih tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat empat periode sejak *eligible*.

2) **Bintara/Tamtama.**

a) Pelanggaran lalu lintas tertentu yang telah dijatuhi pidana denda oleh pengadilan dan diselesaikan dengan membayar denda, tidak dijatuhi sanksi administratif, **kecuali** pidana dendanya tidak dibayar, maka dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti selama satu periode pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat selama satu periode sejak *eligible*.

b) Dijatuhi hukuman pidana bersyarat (percobaan), dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat dua periode sejak eligible.

c) Dijatuhi hukuman penjara sampai dengan tiga bulan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat tiga periode sejak eligible.

d) Dijatuhi pidana penjara lebih lama dari tiga bulan, namun masih dipertahankan dalam dinas militer, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode setelah memenuhi syarat mengikuti pendidikan dan ditunda kenaikan pangkat empat periode sejak eligible.

Berat ringannya pidana, pidana denda, pidana bersyarat, maupun pidana penjara akan berpengaruh dan menentukan berat ringannya sanksi administrasi. Bagaimana hubungan sanksi pidana dengan sanksi administrasi, dapat tergambar dalam Tabel 12 sbb:

Tabel 12:
Penerapan Sanksi Administrasi
Berdasarkan Sanksi Pidana untuk Perwira

No	Jenis Sanksi Pidana	Sanksi Administrasi	Ket
1	Denda atau Kurungan Pengganti	Pelanggaran Lalu Lintas tertentu yang telah dijatuhi Pidana Denda oleh Pengadilan dan telah diselesaikan dengan membayar denda, tidak dijatuhi sanksi administrasi, Kecuali Pidana DCenda nya Tidak Dibayar, maka dikenakan Sanksi Administrasi: Pendidikan : Ditunda 1 (satu) Periode; dan Kepangkatan : Ditunda 1 (satu) Periode.	
2	Pidana Bersyarat	Pendidikan : Ditunda 1 (satu) Periode; dan Kepangkatan : Ditunda 2 (dua) Periode.	

3	Penjara sampai dengan 3 (tiga) Bulan	Pendidikan : Ditunda 1 (satu) Periode; dan Kepangkatan : Ditunda 3 (tiga) Periode.	
4	Penjara lebih lama 3 (tiga) bulan, Namun masih tetap dipertahankan dalam dinas militer.	Pendidikan : Ditunda 1 (satu) Periode; dan Kepangkatan : Ditunda 4 (empat) Periode.	

*Sumber:*Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: 75/II/2016 tgl 1 Februari 2016.

Tabel 13:
Hubungan Sanksi Pidana dengan Sanksi Administrasi.

Kualifikasi Tindakan Pidana	Ancaman	Proses	Sanksi Pidana	Tambahan sanksi Administrasi
Sedang Berat sd Serius	Pidana Mati/Seumur Hidup/Penjara Sementara	Proses Acara Pidana Militer	Pidana Mati/Seumur Hidup/Penjara Sementara Ditambah Pemecatan	-Pemecatan kelanjutan dari putusan pengadilan
Sedang S.D. Berat	Penjara sementara Paling lama 15 Th	Proses Acara Pidana Militer	-Penjara pemecatan tanpa	-Tunda Kenaikan Pangkat -Tunda Jabatan -Tunda Pendiidikan
Ringan S.D. berat	Maks 5 Th Di atas 3 Bln	Proses Acara Pidana Militer	-Penjara pemecatan tanpa -Pidana Pengawasan	-Tunda Kenaikan Pangkat -Tunda Jabatan -Tunda Pendiidikan
Ringan (UU Nomor 25 Th 2014)	-Ancaman Pidana penjara Paling lama 3 Bulan/ kurungan paling lama 6 bulan -Mudah pembuktiannya -Tidak menimbulkan kerugian	-Proses Hukum Disiplin Militer	Penahanan Disiplin: -Paling lama 21 Hr	-Tunda Kenaikan Pangkat -Tunda Jabatan -Tunda Pendiidikan

*Sumber:*Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: 75/II/2016 tgl 1 Februari 2016.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana bersyarat dalam praktek peradilan militer, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sbb:

a. Dari 1.469 terpidana berdasarkan data di atas, 7% atau 101 terpidana dijatuhi pidana bersyarat. Pembinaan terhadap terpidana bersyarat dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan militer.

b. Pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer adalah pidana penjara yang tidak ditambah dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dari 661 pidana penjara yang tidak ditambah pemecatan, yang dijatuhkan pidana bersyarat 101 (15%).

c. Berdasarkan data, yang paling banyak dijatuhkan sebagai pidana bersyarat adalah pidana penjara 3 (tiga) bulan, yaitu 33%, kemudian disusul pidana penjara 2 (dua) bulan pada urutan kedua, yaitu 25%, dan 4 (empat) bulan 21%, serta 5 (lima) bulan 10%. Pidana penjara yang diputus paling tinggi 8 (delapan) bulan, hanya 4%. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat relatif sangat ringan 50% lebih berkisar 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan.

d. Tindak Pidana yang paling banyak dijatuhkan Pidana Bersyarat adalah: Tindak Pidana Penganiayaan dan Penganiayaan Ringan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Pasal 352 KUHP=22%; Tindak Pidana Lalu Lintas Undang - undang Nomor. 22 Tahun 2009 = 15%; Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004= 12%; dan Tindak Pidana Penipuan, Pasal 378 KUHP=12 %.

2. Berdasarkan beberapa putusan pidana bersyarat dalam praktik peradilan militer, dalam pertimbangan majelis hakim dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan bersyarat di lingkungan peradilan militer, adalah sebagai berikut:

a) Menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenanganya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu

b) Mendidik dan memberi kesempatan kepada Terpidana agar lebih memperbaiki diri dan berhati-hati dalam kehidupannya.

Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih memperbaiki diri dan berhati-hati dalam kehidupannya serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat mengurus dan menyelesaikan permasalahannya.

c) Untuk kepentingan militer khususnya untuk mendukung tugas pokok kesatuan.

Dijatuhkannya pidana bersyarat agar kepentingan militer, khususnya untuk mendukung tugas pokok kesatuan. Selain itu, Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

d) Memberi kesempatan kepada kesatuannya atau Komandan Satuannya untuk mendidik dan membina terdakwa/terpidana agar menjadi prajurit yang berdisiplin dan berjiwa Sapta Marga sehingga dapat mendukung tugas-tugas satuannya.

e) Mendidik Terpidana agar insyaf menjadi Militer yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan, mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga,

f) Pidana bersyarat bagi militer bukan pembebasan tetapi untuk percobaan selama waktu tertentu untuk mendidik terpidana dan untuk memperbaiki diri.

Pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya.

g) Memulihkan kembali ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pemidanaan bersyarat dalam sistem peradilan militer adalah dalam rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa/Terpidana khususnya yang berkaitan dengan korban masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh militer dengan korbannya masyarakat tentu akan membawa

dampak yang mengganggu ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat. Khususnya untuk tindak pidana yang ringan, dengan pidana bersyarat maka hubungan antara Terdakwa/Terpidana dengan korban yang telah terganggu akibat perbuatan Terdakwa/Terpidana dapat dipulihkan.

h) Tujuan pemidanaan bersyarat adalah untuk pencegahan baik berifat khusus maupun umum.

Selain dalam rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat khususnya hubungan antara Terdakwa dengan korban yang telah terganggu akibat perbuatan Terdakwa, tujuan pemidanaan bersyarat bagi Terdakwa yang sebagai seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik terhadap diri Terdakwa sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, maupun bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Berdasarkan beberapa tujuan putusan pidana bersyarat tersebut, pidana bersyarat ditujukan untuk mendidik dan membina terpidana di luar lembaga pemasayarakatan yang dilakukan oleh Komandan satuan.

B. Saran.

1. Para penegak hukum dalam sistem peradilan militer khususnya hakim dalam hal menjatuhkan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun disarankan untuk menerapkan sanksi Pidana Bersyarat.

2. Untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan dan pelaku pemula disarankan untuk dijatuhkan sanksi pidana bersyarat, sehingga akan lebih mencapai tujuan pemidaan jika terpidana dijatuhkan pidana bersyarat dan dibina di luar lembaga pemasayajaran militer oleh Komandan satuan.

Jakarta, 8 Juni 2018

Dosen Peneliti,

Dr.Agustinus P.H.,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 573970

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Cet.Kedua, 1993.

_____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. II, Jakarta: Yasrif Watampone, 2005,

_____. *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Andi hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Amiruddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996,

A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM, STHM "AHM-PTHM", 2013.

_____. *Hukum Disiplin Militer. Suatu Kerangka Teori*. Jakarta: PSHM, STHM "AHM-PTHM", 2013.

_____. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publishers, 2002.

Bagir Manan, "Reorientasi Politik Hukum Nasional" Makalah disampaikan dalam Diskusi IKAPTASI di UGM, Yogyakarta, tanggal 12 September 1999.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adita Bhakti, 1996

_____. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.

_____. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2011. Cet ke-3.

_____. *Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ed.II, Cet. II, Semarang: BP Undip, 1996

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.

_____, *RUU KUHP Baru, sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indoensia*, Semarang: BP Undip, 2012.

_____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: BP Undip, 2014.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

_____, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang: BP Undip, 2012.

_____. *Ilmu Hukum Pidana Integralistik, Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015.

Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, *RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?*, Position Paper, disampaikan pada Seminar Nasional Rancangan KUHP: Kodifikasi atau Kompilasi? Di FH UI, Depok, 12 Juni 2014.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni 1991.

Chaerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1992.

Eddy O.S.Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014.

Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: Suryandaru Utama,. 2005

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, 2007.

Franz Maramis. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Herbert L Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968,

Hermann Mannheim, *Comparative Criminology*, London, Routledge & Kegan Paul Ltd, Fourth Impression, 1973.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

P.A.F. Lamintang. *Hukum Pnitensier*. Bandung: Armico, 1984.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku 2, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

_____. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* Bandung: Mandar Maju, 1995.

S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1985, hlm. 12.

_____. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1986.

_____. *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*. Pidato Dies Natalis AHM-PTHM ke-32, 2 Oktober 1984, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1985.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang *Hukum Disiplin Militer*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang merubah nama *Wetboek van Strafrecht Nederland Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang *menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan*,

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Ordonantie Pelaksanaan Pidana Bersyarat Stb. 1926 nr 487 Jo Stb 1934 nr 172.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Administrasi Prajurit TNI*.

Tentara Nasional Indonesia. Peraturan. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tentang *Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Mabes TNI, 18 April 2007.

_____.Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 23/VIII//2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Mabes TNI, 10 Agustus 2005.

Peraturan Panglima TNI, Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015, tentang *Peraturan Disiplin Militer*.

_____. Nomor 45 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015, tentang *Atasan yang Berhak Menghukum*.

Keputusan Kasad Nomor: Kep/75/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang *Pedoman tentang Sanksi Administrasi bagi Militer di Lingkungan TNI AD*.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor: PUT/ 21-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor: PUT/170-K /PM I-04/AD/XI/ 2013 tanggal 15 Januari 2014.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor: PUT/86-K/PM I-04/AD/VI/2015 Tanggal 20 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor: PUT/105-K/PM II-08/AD/IV/ 2015 Tanggal 20 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor: PUT/105-K/PM II-08/AD/IV/ 2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Militer II-09, Nomor: PUT/ 017-K /PM.II-09/AD /I/2015 tanggal 11 Februari 2015.

Putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor: PUT. 023-K/ PM.II-09/AD/I/ 2015 17 tanggal Februari 2015.

Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor : PUT/158-K / PM III-18/AD/ XI/2014 tanggal 17 Desember 2014.

Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor : PUT/150-K / PM III-18 /AD/X/ 2014 tanggal 21 Nopember 2014,

Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor : PUT/122 - K / PM III - 18 / AD/VIII / 2014 tanggal 20 Oktober 2014

Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor : 98 – K / PM III – 18 / AD / X / 2015 tanggal 29 September 2015.

Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor : 86 - K / PM III - 18 / AD / IX / 2015 tanggal 20 Oktober 2015.

D. Artikel, Jurnal, Majalah, Internet.

Agustinus PH, “Pembaruan Hukum Pidana Militer, sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Militer” dalam *Jurnal Hukum Militer*, Vol.1 No.3 Januari 2011, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2011.

_____. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer,” dalam *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 4 No.3 Tahun 2016, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

DIREKTORAT HUKUM ANGKATAN DARAT
SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER .



**SURVEI SOSIAL/PENELITIAN DOSEN
TENTANG
PENERAPAN SANKSI PIDANA BERSYARAT
DALAM PRAKTEK PERADILAN MILITER**

**OLEH:
Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
Lektor Kepala
Dosen STHM "AHM-PTHM"**

Jakarta, 8 Juni 2018

